



P U T U S A N
Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Binawara;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa



hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)" melanggar Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa **Terdakwa** dari Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana dan / atau mengenakan tindakan*) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 100.000.000,00** (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - a. 1 (satu) unit telepon genggam OPPO Reno 5 warna hitam IMEI 1: 865755052109173 dan IMEI 2: 865755052109165
 - b. 1 (satu) buah flashdisk merek Cordinal yang berisikan 3 (tiga) buah video yang bermuatan pornografi / asusila;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masuk dalam wilayah wewenang mengadili Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan walaupun tiap – tiap perbuatan itu masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita s.d. 23.00 Wita di Hotel Ebony Kamar 521 Jl. Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dilakukan perekaman video oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyalakan aplikasi video yang ada di 1 (satu) unit telepon genggam OPPO Reno 5 warna hitam IMEI 1 : 865755052109173 dan IMEI 2 : 865755052109165 milik terdakwa kemudian mengarahkannya kepada Saksi I (korban) yang pada saat perekaman tersebut hanya menggunakan celana dalam dan tubuh bagian atas dibalut dengan selimut dan handuk warna putih secara bergantian dengan berbagai posisi, bagian paha, bagian perut dan kedua payudara korban terlihat dengan lokasi di 3 (tiga) tempat yang berbeda yaitu di sofa, di kasur dan di kamar mandi hingga dihasilkan perekaman dalam bentuk video masing – masing untuk sesi diatas sofa berbalut selimut putih berdurasi 25 (dua puluh lima) detik, diatas kasur berbalut selimut putih berdurasi 21 (dua puluh satu) detik dan di dalam kamar mandi berbalut handuk putih berdurasi 26 (dua puluh enam) detik yang seluruhnya tersimpan di telepon genggam terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita di rumah terdakwa di Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan terdakwa dengan tangan kanannya membuka lokasi tempat video sesi diatas kasur tersimpan di telepon genggam terdakwa lalu mengirimkannya via aplikasi Whatsapp ke Saksi II setelah itu terdakwa kembali membuka lokasi tempat ketiga video rekaman korban tersimpan di telepon genggam terdakwa lalu mengirimkannya ke Saksi IV masing – masing video yang bertempat di sofa, di kasur dan di kamar mandi sehingga kemudian Saksi II dan Saksi IV dapat melihat video tersebut dengan jelas pada masing – masing telepon genggam Saksi IV dan Saksi II.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita di rumah terdakwa di Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, terdakwa kembali dengan tangan kanannya membuka lokasi tempat 3 (tiga) video korban tersimpan di telepon genggam terdakwa lalu terdakwa mengirimkannya via aplikasi Whatsapp ke Saksi III masing – masing video yang bertempat di sofa, di kasur dan di kamar mandi sehingga kemudian Saksi III dapat melihat video tersebut dengan jelas pada telepon genggam Saksi III.
- Bahwa terdakwa yang mengirimkan video – video tersebut adalah terdakwa lakukan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa pengaruh dari orang lain akan tetapi tidak seijin dan sepengetahuan dari korban sehingga korban menjadi merasa malu karena video – video korban menjadi konsumsi banyak orang dan mengganggu aktifitas korban dalam pergaulan korban sehari – hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam wilayah wewenang mengadili Pengadilan Negeri Batulicin, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan walaupun tiap – tiap perbuatan itu masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita s.d. 23.00 Wita di Hotel Ebony Kamar 521 Jl. Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.



dilakukan perekaman video oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyalakan aplikasi video yang ada di 1 (satu) unit telepon genggam OPPO Reno 5 warna hitam IMEI 1 : 865755052109173 dan IMEI 2 : 865755052109165 milik terdakwa kemudian mengarahkannya kepada Saksi I (korban) yang pada saat perekaman tersebut hanya menggunakan celana dalam dan tubuh bagian atas dibalut dengan selimut dan handuk warna putih secara bergantian dengan berbagai posisi, bagian paha, bagian perut dan kedua payudara korban terlihat dengan lokasi di 3 (tiga) tempat yang berbeda yaitu di sofa, di kasur dan di kamar mandi hingga dihasilkan perekaman dalam bentuk video masing – masing untuk sesi diatas sofa berbalut selimut putih berdurasi 25 (dua puluh lima) detik, diatas kasur berbalut selimut putih berdurasi 21 (dua puluh satu) detik dan di dalam kamar mandi berbalut handuk putih berdurasi 26 (dua puluh enam) detik yang seluruhnya tersimpan di telepon genggam terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Binawara RT 5 Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan terdakwa dengan tangan kanannya membuka lokasi tempat video sesi diatas kasur tersimpan di telepon genggam terdakwa lalu mengirimkannya via aplikasi Whatsapp ke Saksi II setelah itu terdakwa kembali membuka lokasi tempat ketiga video rekaman korban tersimpan di telepon genggam terdakwa lalu mengirimkannya ke Saksi IV masing – masing video yang bertempat di sofa, di kasur dan di kamar mandi sehingga kemudian Rahmatullah dan Hadri dapat melihat video tersebut dengan jelas pada masing – masing telepon genggam Saksi IV dan Saksi II.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Binawara RT 5 Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, terdakwa kembali dengan tangan kanannya membuka lokasi tempat 3 (tiga) video korban tersimpan di telepon genggam terdakwa lalu terdakwa mengirimkannya via aplikasi Whatsapp ke Saksi III masing – masing video yang bertempat di sofa, di kasur dan di kamar mandi sehingga kemudian Saksi III dapat melihat video tersebut dengan jelas pada telepon genggam Saksi III.

- Bahwa terdakwa yang mengirimkan video – video tersebut adalah terdakwa lakukan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa pengaruh dari orang lain sehingga korban menjadi merasa malu karena video – video



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjadi konsumsi banyak orang dan mengganggu aktifitas korban dalam pergaulan korban sehari – hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam wilayah wewenang mengadili Pengadilan Negeri Batulicin, *menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita s.d. 23.00 Wita di Hotel Ebony Kamar 521 Jl. Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dilaksanakan sesi pemotretan terhadap seorang wanita yang bernama Saksi I (korban) dengan tema Casual dengan berbagai gaya sesuai dengan arahan terdakwa selaku koordinator dan koreografer pemotretan.
- Bahwa pada saat sesi pemotretan berlangsung, terdakwa meminta korban untuk membuka seluruh pakaiannya selanjutnya korban menuruti kemauan terdakwa untuk melepas seluruh pakaian korban kecuali celana dalam korban.
- Selanjutnya setelah terdakwa melihat korban melepas pakaiannya, terdakwa kemudian melakukan perekaman video dengan cara terdakwa menyalakan aplikasi video yang ada di 1 (satu) unit telepon genggam OPPO Reno 5 warna hitam IMEI 1 : 865755052109173 dan IMEI 2 : 865755052109165 milik terdakwa kemudian mengarahkannya kepada korban yang pada saat perekaman tersebut hanya menggunakan celana dalam dan tubuh bagian atas dibalut dengan selimut dan handuk warna putih secara bergantian dengan berbagai posisi, bagian paha, bagian perut dan kedua payudara korban terlihat dengan lokasi di 3 (tiga) tempat yang berbeda yaitu di sofa, di kasur dan di kamar mandi hingga dihasilkan perekaman dalam bentuk video masing – masing untuk sesi diatas sofa berbalut selimut putih berdurasi 25 (dua puluh lima) detik, diatas kasur berbalut selimut putih berdurasi 21 (dua puluh satu) detik dan di dalam kamar mandi berbalut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handuk putih berdurasi 26 (dua puluh enam) detik yang seluruhnya tersimpan di telepon genggam terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan telah mengenal Terdakwa sebelumnya, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta Tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal telah tersebar video Saksi yang sedang tidak mengenakan pakaian serta terlihat payudaranya;
 - Bahwa Saksi menerangkan video tersebut dibuat oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di kamar nomor 521 Hotel Ebony Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya melakukan pemotretan dengan tema casual, dimana Terdakwa dan yang lainnya sebagai fotografer dan pengarah gaya, sedangkan Saksi sebagai foto modelnya. Setelah selesai sesi pemotretan dengan tema casual, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan sesi pemotretan dengan tema sensual, yang pada saat itu langsung disetujui oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu di dalam kamar hotel tempat pemotretan terdapat 11 (sebelas) orang termasuk Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa adalah koordinator fotografer di sesi pemotretan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi merekam video yang berisi adegan Saksi saat hanya memakai celana dalam saja tanpa memakai pakaian atasan sehingga memperlihatkan payudara Saksi, yang mana video tersebut direkam di kamar ketika Saksi berada di tempat tidur, dengan bagian bawah tubuh Saksi sengaja ditutupi selimut, sedangkan video lainnya direkam oleh Terdakwa ketika Saksi sedang berpose di kamar mandi di bawah shower dengan Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memakai handuk setengah badan, sehingga tubuh bagian atas Saksi terlihat termasuk payudaranya;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan sesi pemotretan sensual maupun saat Terdakwa merekam video yang memperlihatkan tubuh Saksi bagian atas dilakukan dengan sadar, karena pada saat itu baik Saksi, Terdakwa maupun orang lain yang berada di dalam kamar hotel tidak mengonsumsi apapun yang bisa memabukan dan menghilangkan kesadaran;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya baru mengetahui video yang direkam oleh Terdakwa tersebar melalui aplikasi whatsapp sekitar 1 (satu) bulan setelah video tersebut dibuat pada saat sesi pemotretan di kamar Hotel Ebony, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut. Saksi baru mengetahui videonya tersebar setelah ada panggilan dari Polres Tanah Bumbu untuk kepentingan penyidikan;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengizinkan Terdakwa merekam video yang memperlihatkan bagian tubuh atas Saksi, yaitu payudara karena pada saat itu Terdakwa beralasan video tersebut hanya untuk koleksi pribadinya;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya percaya kepada Terdakwa karena telah 6 (enam) bulan mengenal Terdakwa, dan Saksi bersedia difoto dengan pose sensual serta direkam videonya dengan alasan untuk menyalurkan hobi, oleh karena itu Saksi tidak mendapatkan bayaran apapun dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan hanya Terdakwa saja yang merekam video Saksi, dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saksi untuk menyebarkan atau mengirimkan video Saksi kepada orang lain; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan telah mengenal Terdakwa sebelumnya, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta Tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal tersebarnya video Saksi I yang memperlihatkan payudaranya, dan sepengetahuan Saksi video tersebut direkam oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya sempat melihat 2 (dua) video yang masing-masing berdurasi sekitar 20 (dua puluh) detik, dan video tersebut Saksi peroleh karena dikirim oleh Terdakwa melalui aplikasi whatsapp;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengirim Saksi kedua video tersebut melalui aplikasi whatsapp pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, dan setelah Saksi lihat maka Saksi langsung menghapus video tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan kedua video yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut memperlihatkan Saksi I, yang mana pada video pertama berisi adegan ketika Saksi I berada di dalam kamar mandi sedang melakukan pemotretan hanya mengenakan celana dalam dan selebar handuk serta memperlihatkan payudaranya, sedangkan video kedua berisi adegan ketika Saksi I sedang melakukan pemotretan di tempat tidur hanya mengenakan celana dalam dan selimut hotel dan memperlihatkan payudaranya;
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Terdakwalah yang merekam video tersebut menggunakan handphone miliknya, dan video tersebut dibuat pada saat sedang dilakukan sesi pemotretan dengan Saksi I sebagai modelnya, dan pemotretan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Hotel Ebony kamar nomor 521 di Jalan Raya Batulicin RT. 07 Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal orang-orang yang terekam dalam video tersebut, diantaranya Saksi I, Terdakwa, Saksi IV, Hendra, Agro, Adri, dan Vika, yang seluruhnya berada di dalam kamar hotel tempat pemotretan dilakukan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi I mengetahui dirinya direkam oleh Terdakwa namun tetap mengizinkan karena pada saat itu Terdakwa beralasan video tersebut hanya untuk koleksi pribadinya, dan Saksi sempat melarang Terdakwa untuk merekam video tersebut, dan pada saat video tersebar Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi semoga tidak terjadi apa-apa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah mengenal Terdakwa sebelumnya, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta Tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui ada 3 (tiga) video yang memperlihatkan Saksi I, dan Saksi masih ingat ada 1 (satu) buah video berdurasi 21 (dua puluh satu) detik yang memperlihatkan Saksi I sedang berada di atas tempat tidur dengan keadaan setengah telanjang, namun bagian pinggul sampai kaki ditutupi selimut, sedangkan bagian tubuh lainnya terlihat serta tidak tertutup sehingga memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dikirim video tersebut oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp pada bulan Juni 2021, namun Saksi sudah lupa waktu dan tanggal pastinya;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak ada di tempat pemotretan yang menjadi lokasi diambilnya video tersebut, namun Saksi mengenal seluruh orang yang wajahnya muncul dalam video, kecuali Saksi I yang pada saat itu belum diketahui namanya oleh saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menerima video tersebut, Saksi mengirimkannya ke grup whatsapp BBQ 521 yang berisi 7 (tujuh) orang yang ikut dalam sesi pemotretan di Hotel Ebony kamar nomor 521 di Jalan Raya Batulicin RT. 07 Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu termasuk Terdakwa dengan maksud memberitahu kepada anggota grup tersebut jika video yang direkam oleh Terdakwa telah tersebar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah mengenal Terdakwa sebelumnya, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta Tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan seluruhnya terdapat 3 (tiga) video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi yang di dalamnya memperlihatkan Saksi I;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi melalui aplikasi whatsapp pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, dan setelah Saksi melihat isi video tersebut maka Saksi langsung menghapusnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan seingatnya terdapat 2 (dua) video yang berdurasi sekitar 20 (dua puluh) detik yang memperlihatkan adegan-adegan ketika Saksi I berada di dalam kamar hotel, dimana video pertama berisi adegan ketika Saksi I melakukan pemotretan di kamar mandi dengan keadaan setengah telanjang hanya menggunakan celana dalam dan handuk sehingga memperlihatkan payudaranya, sedangkan video lainnya berisi adegan ketika Saksi I melakukan sesi pemotretan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya mengenakan celana dalam dan dari bagian pinggul ke bawah ditutupi selimut hotel, sedangkan bagian atas tubuhnya terbuka sehingga memperlihatkan payudaranya;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya ikut dalam sesi pemotretan tersebut dan mengetahui Terdakwalah yang merekam video-video tersebut atas sepengetahuan dan seizin Saksi I namun pada saat itu Terdakwa mengatakan video tersebut hanya untuk koleksi pribadinya saja;
 - Bahwa Saksi menerangkan video tersebut direkam pada saat sesi pemotretan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Hotel Ebony kamar nomor 521 di Jalan Raya Batulicin RT. 07 Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu dirinya, Terdakwa, Saksi I, dan beberapa orang lainnya memang berkumpul di Hotel Ebony untuk melakukan pemotretan dengan Saksi I sebagai modelnya, sedangkan Saksi sendiri adalah salah satu fotografer yang ikut dalam sesi pemotretan tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi I tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyebarkan videonya kepada siapapun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan karena telah mengirimkan video yang memperlihatkan adegan-adegan ketika

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I berada di dalam kamar hotel, dimana video pertama berisi adegan ketika Saksi I melakukan pemotretan di kamar mandi dengan keadaan setengah telanjang hanya menggunakan celana dalam dan handuk sehingga memperlihatkan payudaranya, sedangkan video lainnya berisi adegan ketika Saksi I melakukan sesi pemotretan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya mengenakan celana dalam dan dari bagian pinggul ke bawah ditutupi selimut hotel, sedangkan bagian atas tubuhnya terbuka sehingga memperlihatkan payudaranya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan video-video tersebut direkamnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Hotel Ebony kamar nomor 521 di Jalan Raya Batulicin RT. 07 Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya acara di kamar hotel tersebut hanyalah untuk sesi pemotretan bertema casual dengan Saksi I sebagai modelnya, dan Terdakwa bersama beberapa orang lainnya selaku sebagai fotografernya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah selesai sesi pemotretan bertema casual, Terdakwa mengajak Saksi I untuk melakukan pemotretan bertema sensual, dan pada saat itu Saksi I bersedia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat sesi pemotretan bertema sensual inilah Terdakwa juga merekam video dengan sepengetahuan dan seizin Saksi I menggunakan handphone milik Terdakwa, yang mana Terdakwa merekam 3 (tiga) video, yaitu pada saat sesi pemotretan sensual Saksi I berada di atas sofa dengan durasi sekitar 25 (dua puluh lima detik), sesi pemotretan sensual Saksi I berada di atas tempat tidur dengan durasi sekitar 21 (dua puluh satu) detik, dan sesi pemotretan sensual Saksi I berada di kamar mandi hotel dengan durasi sekitar 26 (dua puluh enam) detik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada video-video tersebut terekam Saksi I dalam keadaan setengah telanjang dan terlihat payudaranya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya merekam video tersebut untuk koleksi pribadinya saja, akan tetapi kemudian Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) video tersebut kepada Saksi IV dan Saksi II menggunakan aplikasi whatsapp dengan nomor handphone 085387456666, dan Terdakwa juga mengirimkan 1 (satu) video kepada Saksi III menggunakan aplikasi whatsapp dengan nomor yang sama;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merekam seluruh video tersebut dengan handphone milik Terdakwa, dan Saksi I awalnya tidak mengetahui jika video yang direkam oleh Terdakwa dikirimkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk merek Cordinal yang berisikan 3 (tiga) buah video yang bermuatan pornografi atau asusila;
2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86575552109173, dan Nomor IMEI 2: 865755052109165;

Setelah barang bukti tersebut beserta isi video di dalamnya diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, seluruhnya menerangkan mengetahui isi video dan membenarkan handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengirimkan video yang memperlihatkan adegan-adegan ketika Saksi I berada di dalam kamar hotel, dimana video pertama berisi adegan ketika Saksi I melakukan pemotretan di kamar mandi dengan keadaan setengah telanjang hanya menggunakan celana dalam dan handuk sehingga memperlihatkan payudaranya, sedangkan video lainnya berisi adegan ketika Saksi I melakukan sesi pemotretan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya mengenakan celana dalam dan dari bagian pinggul ke bawah ditutupi selimut hotel, sedangkan bagian atas tubuhnya terbuka sehingga memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa video tersebut direkam oleh Terdakwa menggunakan handphonenya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Hotel Ebony kamar nomor 521 di Jalan Raya Batulicin RT. 07 Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya yang merupakan fotografer mengadakan sesi pemotretan di dalam kamar Hotel Ebony kamar nomor 521 di Jalan Raya Batulicin RT. 07 Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Saksi I sebagai modelnya. Pemotretan dilakukan 2 (dua) sesi, yaitu pertama sesi pemotretan casual, dan sesi kedua atas inisiatif

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukanlah sesi pemotretan sensual yang mana Saksi I selaku model difoto setengah telanjang hanya mengenakan celana dalam tanpa atasan apapun, dan pada saat pemotretan di atas tempat tidur hanya ditutupi selimut hotel dari pinggul ke bawah, sedangkan pada pemotretan di kamar mandi hanya ditutupi handuk. Pada saat selesai pemotretan inilah Terdakwa merekam kegiatan tersebut sehingga di dalam video terlihat Saksi I setengah telanjang dengan payudara yang terlihat tanpa ditutupi apapun;

- Bahwa Saksi I mengetahui Terdakwa merekamnya dan mengizinkan Terdakwa karena video tersebut dijanjikan hanya akan menjadi koleksi pribadi Terdakwa saja;
- Bahwa total ada 3 (tiga) video yang direkam Terdakwa pada saat itu, yaitu pada saat sesi pemotretan sensual Saksi I berada di atas sofa dengan durasi sekitar 25 (dua puluh lima detik), sesi pemotretan sensual Saksi I berada di atas tempat tidur dengan durasi sekitar 21 (dua puluh satu) detik, dan sesi pemotretan sensual Saksi I berada di kamar mandi hotel dengan durasi sekitar 26 (dua puluh enam) detik;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) video tersebut kepada Saksi IV dan Saksi II menggunakan aplikasi whatsapp dengan nomor handphone 085387456666, dan Terdakwa juga mengirimkan 1 (satu) video kepada Saksi III menggunakan aplikasi whatsapp dengan nomor yang sama, dan Saksi II mengirimkan video yang didapatnya ke grup whatsapp BBQ 521 yang berisi 7 (tujuh) orang peserta acara pemotretan yang direkam oleh Terdakwa guna memberitahu orang-orang tersebut jika video yang direkam oleh Terdakwa telah tersebar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian masing-masing elemen unsur di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “Dengan sengaja” sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*), yang berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya, pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), namun dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan elemen unsur “tanpa hak”, Majelis Hakim berpendapat tanpa hak memiliki pengertian si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan, baik karena hal tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun berkaitan dengan izin yang harus diberikan oleh orang yang memang berhak sehingga si pelaku bisa melakukan suatu perbuatan atas dasar izin yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan elemen unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, maka berdasarkan ketentuan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud “Informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud “Dokumen elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian masing-masing elemen unsur tersebut dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa telah mengirimkan video berisi adegan ketika Saksi I melakukan pemotretan di kamar mandi dengan keadaan setengah telanjang hanya menggunakan celana dalam dan handuk sehingga memperlihatkan payudaranya, sedangkan video lainnya berisi adegan ketika Saksi I melakukan sesi pemotretan di atas tempat tidur dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya mengenakan celana dalam dan dari bagian pinggul ke bawah ditutupi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selimut hotel, sedangkan bagian atas tubuhnya terbuka sehingga memperlihatkan payudaranya. Video tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi IV dan Saksi II menggunakan aplikasi whatsapp dengan nomor handphone 085387456666, dan Terdakwa juga mengirimkan 1 (satu) video kepada Saksi III menggunakan aplikasi whatsapp dengan nomor yang sama, dan Saksi III mengirimkan video yang didapatnya ke grup whatsapp BBQ 521 yang berisi 7 (tujuh) orang peserta acara pemotretan yang direkam oleh Terdakwa guna memberitahu orang-orang tersebut jika video yang direkam oleh Terdakwa telah tersebar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi II pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, kemudian Terdakwa mengirimkannya lagi kepada Saksi IV pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, dan Terdakwa kembali mengirimkan video kepada Saksi III pada bulan Juni 2021, dan keseluruhan video tersebut dikirimkan oleh Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan Saksi I selaku model yang ada dalam video tersebut. Terdakwa mengirimkan seluruh video tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86575552109173, dan Nomor IMEI 2: 865755052109165 milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja dengan maksud (*oogmerk*) mengirimkan video-video tersebut kepada Saksi II, Saksi IV, dan Saksi III, padahal Terdakwa tidak memiliki hak untuk itu karena video tersebut berisi adegan yang melanggar kesusilaan, yaitu berisi adegan yang memperlihatkan Saksi I dalam keadaan setengah telanjang sedang melakukan sesi pemotretan dan terlihat payudaranya, yang mana hal demikian telah melanggar kepatutan dalam masyarakat. Video tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengirimkan video tersebut telah memenuhi kualifikasi mentransmisikan suatu dokumen elektronik yang berisi gambar bergerak dan suara yang dapat ditampilkan melalui sistem komputer atau sistem elektronik, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik. Hal tersebut disebabkan video yang dikirimkan oleh Terdakwa bisa diputar atau ditampilkan di perangkat komputer maupun handphone para Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya yang menyebutkan video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi II, Saksi IV, dan Saksi III berisi adegan Saksi I dalam keadaan setengah telanjang sedang melakukan sesi pemotretan dan terlihat payudaranya, yang mana hal demikian telah melanggar kepatutan dalam masyarakat sehingga muatan video tersebut telah melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa elemen unsur di dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak harus seluruhnya terpenuhi, melainkan jika terpenuhi sebagian mengakibatkan keseluruhan unsur menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terkait unsur ini Majelis Hakim berpendapat, unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” merupakan pengertian dari perbuatan berlanjut dalam tindak pidana atau *Voortgezette Handeling*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa telah mengirimkan kepada Saksi II, Saksi IV, dan Saksi III video berisi adegan yang memperlihatkan Saksi I dalam keadaan setengah telanjang sedang melakukan sesi pemotretan dan terlihat payudaranya. Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi II pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, kemudian Terdakwa mengirimkannya lagi kepada Saksi IV pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, dan Terdakwa kembali mengirimkan video kepada Saksi III pada bulan Juni 2021, dan keseluruhan video tersebut dikirimkan oleh Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan Saksi I selaku model yang ada dalam video tersebut. Terdakwa mengirimkan seluruh video tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86575552109173, dan Nomor IMEI 2: 865755052109165 milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang terdapat satu kesatuan kehendak pada perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan sejenis yaitu mengirimkan video yang muatannya melanggar kesusilaan kepada beberapa orang secara terpisah dalam rentang waktu yang berdekatan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi suatu perbuatan berlanjut atau *Voortgezette Handeling* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flashdisk merek Cordinal yang berisikan 3 (tiga) buah video yang bermuatan pornografi atau asusila;
2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86575552109173, dan Nomor IMEI 2: 865755052109165;

Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat di dalamnya terdapat video yang muatannya melanggar kesusilaan, dan dalam hal ini Saksi I selaku model yang ada dalam video tersebut harus dilindungi harkat dan martabatnya, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat ancaman hukuman berupa pidana penjara dan/atau denda



yang dapat dijatuhkan secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara maupun besarnya denda di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, kecuali jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan berlanjut atau *Voortgezette Handeling* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, terhadap Terdakwa hanya diterapkan satu aturan pidana dalam penjatuhan hukumannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menjatuhkan harkat dan martabat orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah flashdisk merek Cordinal yang berisikan 3 (tiga) buah video yang bermuatan pornografi atau asusila;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86575552109173, dan Nomor IMEI 2: 865755052109165;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)